



P E N E T A P A N

Nomor : 278 / Pdt.P / 2022 / PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : Cecilia Nur Indiasuti
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 2 Maret 1966
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Purwanggan No 27 DH 29 RT 034 RW 007
Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Email : indi.cecilia66@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 278/Pdt.P/2022/PN.Yyk. tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan Register Nomor
278/Pdt.P/2022/PNYyk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **Cecilia Nur Indiasuti** di
Yogyakarta pada tanggal 02 Maret 1966, dari pasangan suami istri yang
bernama Suwardi dan Christina Sri Suwanti, sesuai kutipan akta kelahiran
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa
Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 30 April 1988;
2. Bahwa telah meninggal ayah Pemohon yang bernama Yohanes Soewardi,
Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2001 di rumah yang beralamat di Jalan
Purwangan No. 27 DH 29, RT. 034, RW. 007, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren
Pakualaman, sesuai kutipan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kelurahan
Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, tertanggal 27
September 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta
Kematian atas nama Yohanes Soewardi mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut demi
kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri
Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon
kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima,
memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Purwangan No. 27 DH

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29, RT. 034, RW. 007, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman pada hari Rabu, tanggal 12 April 2001 telah meninggal dunia seorang bernama Yohanes Soewardi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 September 2022;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Coopy KTP nomor NIK 3471114203660002 atas nama Cecilia Nur Indisatuti Diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3471111812960480 atas nama Kepala keluarga Cecilia Nur Indisatuti.Diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Coopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7.225/K/1988 tertanggal 30 April 1988 atas nama Cecilia Nur Indisatuti .Diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy silsilah keluarga.Diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Cecilia Nur Indisatuti tertanggal 27 September 2022. Diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Pengantar No 472/1739 tertanggal 29 September 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kota Yogyakarta. Diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P- 1 sampai dengan P- 6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Enny Hermawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah swasta ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan nomor satu dari tiga bersaudara pasangan suami istri Yohanes Soewardi (alm) dan Christina Sri Suwarti (almh));
- Bahwa bapak Yohanes Soewardi meninggal pada hari Rabu tanggal 12 April 2001 di rumah jalan Purwanggan No. 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti , kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan bapak Pemohon semasa masih hidup, bapak Pemohon meninggal karena sakit ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut datang takziah/melayat pada waktu bapak Yohanes Soewardi meninggal dunia, dan ikut mengantar sampai ke pemakaman;
- Bahwa pada waktu bapak Pemohon meninggal Pemohon juga ada;
- Bahwa saksi benar ikut menandatangani dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Yohanes Soewardi sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus administrasi yang mensyaratkan adanya akta kematian dari bapak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Kasmurdiyanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon adalah bertetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah swasta ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan nomor satu dari tiga bersaudara pasangan suami istri Yohanes Soewardi (alm) dan Christina Sri Suwarti (almh));
- Bahwa Yohanes Soewardi meninggal pada hari Rabu tanggal 12 April 2001 di rumah Jalan Purwanggan No 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti , kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan bapak Pemohon semasa masih hidup, bapak Pemohon meninggal karena sakit ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut datang takziah/melayat pada waktu bapak Yohanes Soewardi meninggal dunia, dan ikut mengantar sampai ke pemakaman;
- Bahwa pada waktu bapak Pemohon meninggal Pemohon juga ada;
- Bahwa saksi benar ikut menandatangani dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama bapak Yohanes Soewardi sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus administrasi yang mensyaratkan adanya akta kematian dari bapak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama Yohanes Soewardi yang meninggal pada hari Rabu tanggal 12 April 2001 di Rumah jalan Purwanggan No, 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti, kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta karena sakit yang sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesibukan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum bapak Pemohon sampai dengan saat ini ;

Menimbang , bahwa atas Permohonannya tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya , oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Enny Hermawati dan saksi Kasmurdiyanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Cecilia Nur Indiasuti dan bukti P – 2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Cecilia Nur Indiasuti), telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Purwanggan No. 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti, kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Cecilia Nur Indiasuti), P- 4 (silsilah keluarga) dan keterangan para saksi , yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar anak pasangan suami istri

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Soewardi dengan Christina Sri Suwarti, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang , bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama Yohanes Soewardi yang meninggal pada hari Rabu tanggal 12 April 2001 di Rumah jalan Purwanggan N0 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti, kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, bapak Yohanes Soewardi telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu dan dimakamkan di Yogyakarta, saat itu para saksi ikut datang untuk takziah ke rumah bapak Yohanes Soewardi, kedua saksi juga menerangkan bahwa bapak Yohanes Soewardi meninggal karena sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P – 4 (Foto Copy silsilah keluarga), P-5 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian), P-6 (Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah kota Yogyakarta) serta keterangan saksi – saksi Pemohon yang diajukan di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas telah ternyata bahwa bapak Yohanes Soewardi yang adalah bapak pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 April 2001 di Rumah jalan Purwanggan No. 27 DH 29 RT 034 RW 007 kelurahan Purwokinanti, kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta , Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya bapak Yohanes Soewardi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke – 2 “ Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 12 April 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Yohanes Soewardi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat Oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Purwokinanti Kecamatan Pakualaman kota Yogyakarta beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meningalnya Yohanes Soewardi pada Register Akta Kematian dan memerbitkan Akta Kematian atas nama Yohanes Soewardi , oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke – 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 12 April 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yohanes Soewardi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat Oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Purwokinanti kecamatan Pakualaman kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Yohanes Soewardi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami: Sri Ari Astuti,S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2022,dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Andi Susanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti

Hakim,

T T D

T T D

A. Andi Susanto, S.H.

Sri Ari Astuti , S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 1.800,00
4. Pemanggilan	: -
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya kirim surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9. Meterai	: Rp 10.000,00
10. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp186.800,00 +</u>

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PN Yyk